



**P U T U S A N**

Nomor: 93/Pdt.G/2011/PA Mmk.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan Putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Bank Mega, bertempat tinggal di Jalan Maleo No.25 RT-02 RW- Belakang Kantor Pos (rumah Hj. Halijah) Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Melawan:**

**TERMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S.1 (Sosial Politik, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal **Lembaga Pemasyarakatan**, Kampung Limau Asri SP.5 Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal, 28 September 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor: 93/Pdt.G/2011/PA Mmk. bertanggal, 28 September 2011, bermaksud



mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 28 Februari 2005, sesuai Buku Kutipan Akte Nikah, Nomor 100/30/III/2005 seri BQ yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Tamalanrea-Makassar, tanggal 30 Maret 2005.
- 2 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan beralamat di rumah orang tua Pemohon di BTP Blok GH No.394/36 Makassar kurang lebih 1 bulan kemudian datang di Timika dan beralamat Jalan Maleo No. 25 RT 03-Belakang Kantor pos Mimika sampai sekarang.
- 3 Dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama
  - a Siti Nurjanah Salsabila umur 5 tahun 6 bulan Perempuan dalam asuhan Pemohon
  - b Muh. Jibril umur 4 tahun 5 bulan Laki-laki dalam asuhan Pemohon
  - c Siti Nurjaezah 2 tahun perempuan dalam asuhan Nenek Pemohon
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2007 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada menjadi tidak harmonis;
- 5 Bahwa Pemohon selaku suami telah berusaha sabar sambil memberikan nasihat dan pengertian kepada Termohon, namun Termohon tidak mau berubah dengan sikap dan kelakuan yang justru menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan oleh:
  - a Termohon kurang jujur dalam mengelola keuangan keluarga;



- b Pada tahun 2007 Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, dan hanya kehendaknya yang lebih diutamakan;
- c Pada tahun 2008 Termohon memaksa Pemohon, menandatangani kredit mobil, tetapi Pemohon tidak mau, tetapi Termohon malah mengatakan menuntut cerai;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari 2010 Termohon diketahui bermasalah menggelapkan uang di Bank Mandiri yang menyebabkan Termohon masuk di **Lembaga Pemasyarakatan** di Kampung Limau Asri Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika sampai sekarang;
- 7 Bahwa baik pihak keluarga Pemohon maupun Termohon telah berupaya untuk mendamaikan dan merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- 8 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Pemohon dan Termohon serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMER:



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimka;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor: 93/Pdt.G/2011/PA.Mmk. tanggal 5 Oktober 2011, dan tanggal 13 Oktober 2011 serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum;

Menimbang bahwa, upaya mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Menimbang bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan oleh Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, Pemohon tetap dibebani pembuktian;



Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 100/30/III/2005 seri BQ atas nama Pemohon dan Termohon yang diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea-Makassar tertanggal 30 Maret 2005, yang diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim ternyata fotocopy tersebut sesuai dengan aslinya dan telah dinazegel dan bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Mimika, kemudian diberi tanda (bukti P);

Menimbang bahwa, Pemohon selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah dan di bawah sumpah masing-masing;

Saksi I: umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, beralamat di jalan Megantara RT.14 Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika Mimika, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak saksi menikah dengan adik Pemohon tahun 2006;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia tiga orang anak;
- bahwa dua orang anak ikut dengan Pemohon dan satu orang ikut dengan nenek Pemohon;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai pertengkaran;
- bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon memaksakan untuk kredit mobil, tetapi Pemohon tidak mau;



- bahwa selain itu, Termohon juga tidak mau diatur, dan Termohon tidak jujur soal keuangan serta Termohon tidak menganggap Pemohon sebagai kepala rumah rumah tangganya;
- bahwa bentuk pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah pertengkaran mulut saja;
- bahwa saksi melihat pertengkaran tersebut lebih dari tiga kali;
- bahwa saksi tahu pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi sering ke rumah Pemohon dan Termohon untuk membantu menjaga anak-anak Pemohon dan Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sejak Termohon ditangkap oleh Polisi pada bulan Januari 2010 karena kasus korupsi di kantor;
- bahwa sekarang Termohon berada di Lembaga Pemasyarakatan Timika dengan hukuman empat tahun penjara;
- bahwa dahulu Termohon bekerja di Bank Mandiri Timika;

Saksi II; umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Apotik, beralamat di Jalan Maleo RT.02 RW- belakang Kantor Pos, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon di Makassar pada tahun 2005;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak bernama Anak I, umur 5 tahun; Anak II, umur 4 tahun, dan Anak III, umur 2 tahun;



- bahwa dua orang anak ikut dengan Pemohon dan satu orang ikut dengan nenek Pemohon;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik-baik, tetapi sejak tahun 2009 mulai diwarnai pertengkaran;
- bahwa saksi sering melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon lebih dari tiga kali;
- bahwa pertengkaran tersebut terjadi di rumah Pemohon dan Termohon;
- bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon mau kredit mobil tetapi Pemohon tidak mau karena gajinya tidak cukup untuk bayar kredit, sehingga Termohon marah dan mintai cerai, selain itu Termohon tidak mau mendengar setiap nasehat dari Pemohon, begitupula Termohon boros dalam menggunakan uang;
- bahwa bentuk pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah pertengkaran mulut saja;
- bahwa saksi terakhir melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada bulan Desember 2009, setelah itu Termohon ditangkap Polisi karena korupsi uang di kantor;
- bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah karena sekarang Termohon berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Timika untuk menjalankan hukuman empat tahun penjara;
- bahwa pisah rumah tersebut terjadi sejak bulan Januari 2010;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi di atas, Pemohon menyatakan membenarkan sepenuhnya kemudian mengajukan kesimpulan yang





pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya, dan ingin bercerai dengan Termohon, serta mohon putusan;

Menimbang bahwa, Termohon tidak dapat dimintai keterangan karena tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir atau memberi kuasa kepada orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum, oleh karena itu perkara ini patut diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon agar dapat kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada tekadnya untuk bercerai dengan Termohon dan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan, oleh karena perkara perceraian (khusus) maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon, untuk itu Pemohon mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;





Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P dan terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menerima bukti surat Pemohon tersebut sebagai alat bukti yang sah dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti autentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang menunjukkan bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, menikah pada hari Senin, 28 Pebruari 2005 M. dan belum bercerai, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah yang keterangan selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon bahwa Pemohon dengan Termohon telah membina rumah tangga selama lima tahun delapan bulan dan dikaruniai tiga orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, tetapi sejak tahun 2009 mulai diwarnai pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon terungkap sebuah fakta bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon mau kredit mobil tetapi Pemohon tidak mau karena gajinya tidak cukup untuk bayar kredit, sehingga Termohon marah dan mintai cerai, selain itu Termohon tidak mau mendengar setiap nasehat dari Pemohon serta Termohon tidak



menganggap Pemohon sebagai kepala rumah tangga, begitupula Termohon tidak jujur dan boros dalam menggunakan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon bahwa sekarang Termohon berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Timika untuk menjalani hukuman penjara selama empat tahun akibat dari perbuatan Termohon sendiri yang melanggar hukum dengan melakukan perbuatan korupsi pada bulan Januari 2010 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang selama satu tahun sepuluh bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon sekarang dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani hukuman empat tahun penjara yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, serta di depan persidangan Pemohon telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut maka telah terungkap fakta bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering bertengkar yang disebabkan oleh perilaku Termohon yang tidak jujur dan boros dalam menggunakan uang serta Termohon tidak menganggap Pemohon sebagai kepala rumah tangga begitupula Termohon sekarang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Timika untuk menjalani hukuman empat tahun penjara sehingga sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi. Oleh karena itu, dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terwujud kehidupan *Sakinah, Mawaddah* dan *Rahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam Q.S. Ar-Rum (30): 21, dan di depan persidangan Pemohon menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya serta ketidakhadiran Termohon di depan persidangan



mengindikasikan pula bahwa Termohon sudah tidak ada Itikad baik untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga bersama Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka maka permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Mimika pada waktu akan ditetapkan kemudian.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;



- 4 Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika, pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1432 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. Aunur Rofiq, M.H., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Syaokany, S.Ag., dan H. Muammar, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Kuat Maryoto, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**Hakim Anggota,**  
**Ketua Majelis,**

**Drs. Aunur Rofiq, M.H.**  
**Ahmad Syaokany, S.Ag.**

**H. Muammar, S.HI.**

**Panitera Pengganti,**

**Kuat Maryoto, S.H.**

Perincian biaya:

|                  |    |         |   |
|------------------|----|---------|---|
|                  | Rp | 30.000  | - |
| Pendaftaran..... | Rp | .000    | - |
| .....            | Rp | 300.000 | - |



|                    |           |                  |
|--------------------|-----------|------------------|
| • Biaya            | Rp        | .000,-           |
| Proses.....        | Rp        | .000,-           |
| .....              |           |                  |
| • Panggilan.....   |           |                  |
| .....              |           |                  |
| • Redaksi.....     |           |                  |
| .....              |           |                  |
| • Materai.....     |           |                  |
| .....              |           |                  |
| <b>Jumlah.....</b> | <b>Rp</b> | <b>391.000,-</b> |

Terbilang: *(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)*